

**IDENTIFIKASI SISTEM KERJASAMA PETANI PENGGARAP DAN PEMILIK TANAH  
DALAM KAITANNYA DENGAN PEMERATAAN PENDAPATAN PETANI  
PADI SAWAH BERIRIGASI  
(Suatu Sudi Terhadap Kelembagaan Petani pada Wilayah Jaringan Sekunder  
Irigasi Dayah Daboh dan Lamcot, Kabupaten Aceh Besar)**

The Identification of Cooperation System between Farmer and Land Owner In Creating an Even  
Income Distribution of Irrigated Rice Field Farmers  
(A Study toward the Institutional of Farmers in Secondary Network of Irrigation in  
Dayah Daboh and Lamcot in District of Aceh Besar)

Edy Marsudi<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

The negotiation between farmer and land owner has resulted in three kinds of farmer cooperation forms, known as Type I *Mawah* System, Type II *Mawah* System, and Contractual System. The aim of this research is to find out the type of cooperation which is able to create a fair and better income distribution not only for the farmer but also for the land owner. This research used a survey method. The stratified random sampling technique was used to pick up the sample from population distributed in rice field spread out area. Five *gampong* (villages) were chosen from each spread out area. Meanwhile, two farmers and two land owners who do not work the land are chosen from each *gampong*. The result shows that the Type II *Mawah* System is more able to provide a bigger income proportion and create a fair and better income distribution for both the farmer and the land owner than the other two systems. It is really recommended that the farmer and the land owner choose the Type II *Mawah* System as the cooperation system and always base the deal on it.

**Key words:** Cooperation System, Farmer's Income, Irrigation, and Rice Field.

**PENDAHULUAN**

Maraknya penggunaan traktor untuk pengolahan tanah dan berkembangnya pemakaian peralatan dan mesin-mesin pertanian dinilai sebagai penyebab utama terjadinya pergeseran tenaga kerja, yang secara perlahan-lahan semakin menggusur posisi kesempatan kerja di sektor pertanian. Penggunaan traktor dan mesin-mesin pertanian merupakan pilihan yang harus diambil para petani untuk mencapai tujuan efisiensi, meskipun tindakan tersebut harus mendepak posisi buruh tani untuk berpaling mencari peluang dan kesempatan kerja lain di luar sektor pertanian.

Penggunaan input-input dan teknologi produksi seiring dengan pandangan komersialisasi mengakibatkan mudarnya ikatan komunal primordial dan *patron-client* yang melekat pada masyarakat perdesaan (Permata, 2009). Hal ini dapat dilihat dari gejala kerasnya pembatasan penggunaan buruh tani dan bergesernya aturan main yang dianut anggota masyarakat dalam melakukan transaksi (Rachman, 2009). Di samping itu, dalam usahatani padi sawah tercatat adanya perubahan kelembagaan seperti pertukaran sistem upah harian menjadi sistem borongan, pertukaran sistem panen bawon menjadi sistem tebasan

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

yang kesemuanya mengakibatkan pergeseran struktur tenaga kerja dan pendapatan di wilayah perdesaan (Puspasari, 2006).

Petani yang berusahatani pada hamparan persawahan wilayah jaringan sekunder irigasi Dayah Daboh dan Lamcot Kabupaten Aceh Besar, juga merasakan adanya perubahan kelembagaan petani yang dapat dilihat dari bergesernya hubungan kerjasama antara petani penggarap dan pemilik tanah. Pada saat ini ditemukan ada tiga bentuk hubungan kerjasama antara petani penggarap dan pemilik tanah sebagai dampak dari komersialisasi dan modernisasi pertanian. *Pertama*, sistem mawah tipe satu dimana petani penggarap menyediakan tenaga kerja sejak pengolahan tanah sampai perontokan dan pembersihan padi, sedangkan pemilik tanah berkontribusi tanah dan sarana produksi (bibit, pupuk, dan pestisida). Hasil produksi yang diperoleh dibagi dengan perbandingan 1 : 1 atau bagi dua bahagian sama rata. *Kedua*, sistem mawah tipe dua dimana pemilik tanah hanya menyediakan tanah sedangkan tenaga kerja dan saprodi lainnya diusahakan petani penggarap. Pada sistem ini, hasil produksi yang diperoleh dibagi tiga bahagian, satu bahagian untuk pemilik tanah dan dua bahagian untuk petani penggarap. *Ketiga*, sistem kontrak (*contract*) dimana petani penggarap disudutkan pada pilihan harus menyewa tanah dengan harga tertentu kepada pemilik tanah. Sewa ini terpaksa diambil karena faktor kelangkaan tanah dan tidak tersedia pekerjaan lain bagi petani penggarap.

Pergeseran hubungan kerjasama antara petani penggarap dengan pemilik tanah yang terbentuk karena melemahnya *bargaining possession* salah satu pihak, diperkirakan berdampak kepada perubahan struktur pendapatan mereka. Sehingga diperlukan suatu penelitian dengan tujuan untuk mengkaji bagaimana bentuk hubungan kerjasama yang dapat memberikan pemerataan pendapatan yang relatif lebih baik dan adil kepada petani penggarap dan pemilik tanah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey terhadap penggarap dan pemilik tanah pada hamparan sawah dalam wilayah jaringan sekunder Irigasi Dayah Daboh dan Lamcot, Kabupaten Aceh Besar. Daerah penelitian dipilih secara acak sebanyak 20 % dari wilayah hamparan sawah yang ada, dan terpilih tiga hamparan sawah yaitu: Blang Data, Blang Reudep, dan Blang Weu. Masing-masing wilayah hamparan sawah tersebut dipilih lima gampong, sehingga terpilih untuk Blang Data adalah Gampong Bung Tujuh, Bira, Perumping, Atong, dan Data Daroh. Untuk hamparan Blang Reuduep terpilih Gampong Bak Ciri, Lame, Empe Tunong, Reuduep, dan Tebareh. Sedangkan hamparan Blang Weu terpilih Gampong Lampaseh Lhok, Mata Ie, Dayah Daboh, Weu Krueng, dan Ulee Lhat. Setiap gampong kemudian dipilih lagi dua petani penggarap dan dua pemilik tanah yang tidak menggarap sawahnya. Sehingga didapat sampel sebanyak 30 petani penggarap dan 30 pemilik tanah. Untuk memperkuat dan melengkapi data tersebut juga digunakan berbagai informasi yang ditelusuri dari pihak-pihak terkait, termasuk pengurus kelembagaan keujruen blang, tokoh dan pemuka masyarakat melalui *focus group discussion*, yang dipadukan dengan kepustakaan yang relevan dengan muatan yang sedang dibahas.

Ada dua jenis data yang dikumpulkan, yaitu (1) data primer: diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan dan hasil wawancara dengan para petani penggarap dan pemilik tanah, dengan bantuan *questionnaire* yang telah dipersiapkan, (2) data sekunder: diperoleh dari studi kepustakaan, laporan-laporan dinas dan instansi terkait dengan penelitian ini. Data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dengan sejumlah sampel, kemudian diolah dengan mentabulasikan dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabelaris sesuai dengan kebutuhan analisis.

Untuk pencapaian tujuan penelitian digunakan statistik sederhana dan model analisis pendapatan. Setelah itu dijabarkan secara deskriptif untuk mendapatkan pemaknaan dan penjelasan terhadap berbagai kondisi, fakta, dan informasi yang diperoleh di lapangan. Interpretasi data juga dilakukan terhadap fenomena yang terdapat dalam realitas sistem kerjasama petani.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan membajak dan mencangkul yang mengutamakan tenaga manusia dan hewan pada areal sawah wilayah jaringan sekunder irigasi Dayah Daboh dan Lamcot, perlahan-lahan semakin menghilang seiring dengan maraknya penggunaan traktor. Penggunaan traktor dianggap lebih efisien karena dapat menghemat waktu dan relatif lebih murah bila dibandingkan dengan penggunaan tenaga manusia. Bila petani di wilayah ini berkehendak untuk melakukan pengolahan tanah, maka traktor dapat dipesan dengan mudah dan dapat dilakukan kapan saja dengan hanya mengeluarkan ongkos sebesar Rp.100/m<sup>2</sup>. Hal yang sama juga terjadi pada fase perontokan hasil gabah, seluruh petani mengaku telah beralih menggunakan mesin thresher untuk meluruh hasil panennya, dengan

ongkos dalam bentuk natura sebesar 10% dari hasil gabah yang diperoleh. Akibatnya pemilik tanah tidak lagi merasa membutuhkan petani penggarap sebagai pihak yang sebelumnya telah bertahun-tahun menjadi *symbiosis mutually* sebagai sumber tenaga kerja dalam mengoperasikan sawah yang dimilikinya. Satu hal yang cukup mengejutkan adalah sebanyak 43,3% pemilik tanah merasa perlu untuk memposisikan kembali (*reposition*) hubungan kerjasamanya dengan petani penggarap pada musim turun ke sawah mendatang.

Proses pergesekan yang terjadi antara petani penggarap dan pemilik tanah telah melahirkan tiga bentuk aturan hubungan kerjasama, yang diidentifikasi sebagai sistem mawah tipe satu, sistem mawah tipe dua, dan sistem kontrak. Sistem mawah tipe satu dan sistem mawah tipe dua dengan tegas mengatur tentang pembagian hasil produksi, yang di dalamnya juga terkandung pembagian resiko, dan pembagian tanggung jawab pembiayaan usahatani, baik yang dibayar tunai maupun yang tidak dibayar tunai. Besarnya kontribusi pembiayaan usahatani padi sawah baik dibayar tunai maupun tidak tunai menurut sistem kerjasama petani penggarap dan pemilik tanah, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kontribusi Pembiayaan Usahatani Padi Sawah Menurut Sistem Kerja Sama di Daerah Penelitian, Tahun 2010.

No	Komponen Biaya	Sistem Mawah Tipe Satu (Rp/ha/MT)		Sistem Mawah Tipe Dua (Rp/ha/MT)		Sistem Kontrak (Rp/ha/MT)
		Petani Penggarap	Pemilik Tanah	Petani Penggarap	Pemilik Tanah	Petani Penggarap
1.	Biaya Tetap					
	•Penyusutan Peralatan	531.450	0	542.100	0	553.200
	•Sewa Tanah	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000
	•Pajak, dll	350.000	0	350.000	0	350.000
2.	Biaya Tidak Tetap					
	•Saprodi	0	2.856.150	3.127.215	0	3.261.120
	•Tenaga Kerja	4.065.000	0	4.469.730	0	4.788.510
3.	Total Biaya Produksi	4.946.450	5.856.150	8.489.045	3.000.000	11.952.830
4.	Kontribusi (%)	45,79	54,21	73,89	26,11	100

Pada sistem mawah tipe satu, pemilik tanah turut berkontribusi biaya produksi dalam bentuk tunai untuk pengadaan saprodi seperti benih, pupuk dan pestisida, di samping kontribusi tanah yang diperhitungkan sebagai pengeluaran tidak tunai. Besarnya sharing pembiayaan yang dikeluarkan kedua belah pihak baik tunai maupun tidak tunai kira-kira mendekati jumlah yang relatif hampir sama rata. Dikatakan pengeluaran tidak tunai karena biaya tersebut tidak dibelanjakan secara nyata tapi hanya diperhitungkan, seperti biaya tenaga kerja dalam keluarga, yang pada gilirannya nanti akan kembali menjadi bahagian dari penerimaan pendapatan pihak yang bersangkutan. Sistem mawah tipe dua hampir mirip dengan sistem kontrak, dimana semua pembiayaan ditanggung petani penggarap. Bedanya hanya pada posisi beban penggunaan tanah, yang menjadi tanggungan pemilik tanah dalam sistem mawah tipe dua dan tanggungan

petani penggarap pada sistem kontrak. Satu hal yang tidak dimiliki oleh sistem kontrak dan menjadi salah satu faktor kekurangannya yang mendasar dibandingkan dengan ke dua sistem yang lain adalah tidak ditemukan adanya pembagian pendapatan dan tidak ada pembagian resiko yang harus ditanggung kedua belah pihak secara bersama-sama.

Berbeda halnya dengan sistem mawah tipe satu dan tipe dua, pemilik tanah pada sistem kontrak tidak mau tahu terhadap berbagai konsekuensi hasil produksi yang didapat dari beroperasinya tanah sawah yang dikontrakkannya kepada petani penggarap. Karena sewa tanah yang merupakan balas jasa terhadap tanah telah terlebih dahulu diterimanya. Besarnya produksi, nilai produksi, dan pendapatan yang dinikmati petani penggarap dan pemilik tanah pada berbagai sistem hubungan kerjasama dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Produksi, Nilai Produksi, dan Pendapatan Petani Penggarap dan Pemilik Tanah dalam Usahatani Padi Sawah pada Berbagai Sistem Hubungan Kerjasama di Daerah Penelitian, Tahun 2010.

No	U R A I A N	Produksi (Bagi Hasil) (kg/ha/MT)	Nilai Produksi (Rp/ha/MT)	Biaya Tunai (Rp/ha/MT)	Pendapatan (Rp/ha/MT)
1.	Mawah Tipe Satu				
	• Petani Penggarap	1.845	6.457.500	2.165.500	4.292.000
	• Pemilik Tanah	1.845	6.457.500	2.527.500	3.930.000
2.	Mawah Tipe Dua				
	• Petani Penggarap	2.580	9.030.000	4.228.500	4.801.500
	• Pemilik Tanah	1.290	4.515.000	0	4.515.000
3.	Sistem Kontrak				
	• Petani Penggarap	3.743	13.100.500	7.719.100	5.381.400
	• Pemilik Tanah	0	3.000.000	0	3.000.000

Ada satu hal yang cukup menarik dalam sistem hubungan kerjasama petani penggarap dan pemilik tanah. Pada porsi yang telah menjadi tanggung jawab petani penggarap, ternyata ditemukan beberapa komponen pengeluaran

tenaga kerja yang berasal dari luar keluarga yang segera harus dibayar tunai oleh petani penggarap. Hal ini membuktikan bahwa ada pekerjaan pada fase-fase tertentu yang harus dilakukan dengan cara mengupah pihak ketiga.

Pekerjaan tersebut antara lain pengolahan tanah yang dilakukan dengan traktor dan perontokan hasil gabah dengan menggunakan mesin thresher.

Pendapatan tertinggi pemilik tanah diperoleh melalui hubungan kerja sama sistem mawah tipe dua, meskipun pada sistem ini besarnya proporsi bagi hasil hanya sepertiga bagian (33,3%), sedangkan dua pertiga (66,7%) bagian lagi diterima petani penggarap. Namun pendapatan yang diterima relatif lebih besar dibandingkan dengan sistem kerjasama yang lain. Besarnya porsi pendapatan yang diterima pemilik modal pada sistem ini dikarenakan pemilik tanah tidak melakukan pengeluaran pembiayaan usahatani dalam bentuk tunai. Berbeda halnya dengan sistem mawah tipe satu, meskipun proporsi bagi hasil dilakukan dengan cara bagi dua sama rata yaitu

masing-masing mendapat 50%, namun ada beberapa items pengeluaran pembiayaan terutama pengadaan sarana produksi yang harus dibayar pemilik tanah secara tunai.

Porsi pendapatan pemilik tanah dapat diperbesar lagi apabila pemilik tanah mau menghasilkan sendiri bibit yang dibutuhkan dan menggunakan pupuk organik misalnya pupuk bokashi dan pestisida nabati yang diproduksi sendiri. Demikian pula halnya dengan porsi pendapatan petani penggarap dapat diperbesar lagi apabila mereka dapat meminimalkan penggunaan tenaga kerja luar keluarga, dan menggantikannya dengan tenaga kerja yang berasal dari dalam keluarga. Adapun porsi pendapatan yang diterima petani penggarap dan pemilik tanah menurut sistem hubungan kerjasama dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Porsi Penerimaan Pendapatan Petani Penggarap dan Pemilik Tanah Menurut Sistem Hubungan Kerjasama di Daerah Penelitian, Tahun 2010

No	Penerima Pendapatan	Sistem Mawah Tipe Satu (%)	Sistem Mawah Tipe Dua (%)	Sistem Kontrak (%)
1.	Petani Penggarap	52,20	51,54	64,21
2.	Pemilik Tanah	47,80	48,47	35,79

Pada Tabel 3 dapat dilihat dengan jelas bahwa porsi penerimaan pendapatan pada sistem mawah tipe dua memberikan distribusi pendapatan yang paling merata dan lebih adil kepada petani penggarap dan pemilik tanah bila dibandingkan dengan sistem kerjasama yang lain. Sementara sistem kontrak memperlihatkan tampilan yang paling buruk karena memberikan distribusi pendapatan yang paling timpang diantara ketiganya. Dengan demikian, sistem mawah tipe dua tidak hanya memberikan proporsi penerimaan pendapatan yang tertinggi dalam hubungan kerjasama petani, namun juga dapat memberikan pemerataan pendapatan yang relatif lebih baik dan adil kepada petani penggarap dan pemilik tanah pada sawah beririgasi.

## SIMPULAN DAN SARAN

1. Porsi pendapatan paling tinggi yang diterima pemilik tanah ditemukan pada hubungan kerjasama sistem mawah tipe dua, Sedangkan pendapatan tertinggi petani penggarap diperoleh pada sistem kontrak. Namun kekurangan yang didapat pada sistem kontrak adalah tidak ditemukan adanya pembagian pendapatan dan tidak ada pembagian resiko yang harus ditanggung kedua belah pihak secara bersama-sama.
2. Pendapatan yang diterima pada sistem mawah tipe dua memberikan pemerataan pendapatan yang relatif lebih baik dan adil kepada petani penggarap dan pemilik tanah pada sawah beririgasi.

3. Kepada petani penggarap dan pemilik tanah agar memastikan penentuan pilihannya kepada sistem mawah tipe dua dan senantiasa harus selalu tetap mempertahankannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Mubyarto. 1995. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Jakarta.
- Nazir, M. 1983. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Pakpahan, A. 1991. *Kerangka Analitik Untuk Penelitian Rekayasa Sosial: Perspektif Ekonomi Institusi*. Prosiding Evolusi Kelembagaan perdesaan, PSE. Bogor.
- Permata, 2009. *Modernisasi Pertanian dan Pengaruhnya Terhadap Kesempatan Kerja dan Perkembangan Kelembagaan Petani*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian IPB. Bogor
- Puspasari, Ida Ayu. 2006. *Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Wilayah Melalui Pengembangan Kewirausahaan*. JICA dan Bina Swadaya. Jakarta.
- Rachman, Benny. 2009. *Kebijakan Sistem Kelembagaan Pengelolaan Irigasi: Kasus Provinsi Banten*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.